



PUTUSAN

Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunaryo Wicaksono bin Parlin Siregar (alm);
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 April 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Merah Bawah Jl. Perjuangan 4 Rt 004/019
Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kota Jakarta
Utara - DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARYO WICAKSONO bin PARLIN SIREGAR (alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama SUNARYO WICAKSONO bin PARLIN SIREGAR (alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2018 dengan nomor Polisi B 3104 URT Nomor Rangka MH1JM5112JK145294 Nomor Mesin JM51E1145145 atas nama JAY KUTT NABABAN alamat Jalan Cacing No.188 Rt.003/005 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berikut Remote Control;

Dikembalikan kepada Saksi JAY KUTT NABABAN

- 1 (satu) lembar surat keterangan sepeda motor dari FIF Group;
- 1 (satu) lembar print out pembayaran sepeda motor;
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB dilegalisir Leasing FIF Group;
- 1 (satu) buah CD (Compact Disc) yang berisi rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru dengan merk Tirajeans;
- 1 (satu) Pasang sandal jepit warna putih biru dengan merk Swallow;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya 2 (dua) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa SUNARYO WICAKSONO Bin PARLIN SIREGAR (alm) bersama-sama sdr.NANANG (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di gang 5 Rt.003 Rw.012 No.4 Desa Segara makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Korban JAY KUTT NABABAN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : B 3104 URT, Nomor Rangka : MH1JM5112JK145294, Nomor Mesin : JM51E1145145 milik Saksi Korban dalam keadaan posisi parkir tidak dalam keadaan terkunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang dan lubang pengaman kontak dalam keadaan terbuka, dengan tidak dipasang kunci pengaman tambahan;

- Bahwa setelah Saksi Korban masuk kedalam rumah untuk makan siang, kemudian melintas Terdakwa bersama dengan sdr.NANANG (DPO) menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda scoopy warna merah dengan Nomor Polisi : B 4107 TWM milik sdr.NANANG (DPO) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : B 3104 URT, Nomor Rangka : MH1JM5112JK145294 Nomor Mesin : JM51E1145145 milik Saksi Korban sebesar Rp. 33.936.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terparkir tidak dalam keadaan terkunci stang dan lubang pengaman kontak dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat Terdakwa dan sdr.NANANG untuk mengambil sepeda motor milik Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr. NANANG (Dpo) turun dari sepedanya kemudian langsung mengambil sepeda motor yang di parkir lalu sdr. NANANG (DPO) menaiki sepeda motor milik Korban tersebut kemudian dari arah belakang kaki kiri Terdakwa mendorong atau step sepeda motor milik Korban, dan tanpa izin dan sepengetahuan Korban, sdr.NANANG (DPO) membawa sepeda motor tersebut untuk dijual, dimana Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr.NANANG (DPO) menjual sepeda motor milik Korban karena sdr.NANANG (DPO) mengajak sdr.AMUNG (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu dirumah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : B 3104 URT, Nomor Rangka : MH1JM5112JK145294 Nomor Mesin : JM51E1145145 milik Saksi Korban berhasil dijual sdr.NANANG (DPO) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pembagian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Sdr. NANANG (dpo) mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , serta Sdr. AMUNG (dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban mengetahui sepeda motornya telah hilang kemudian Saksi Korban langsung mengejar Terdakwa sampai pom bensin Bidara akan tetapi tidak dapat ditemukan, setelah itu Saksi Korban bersama Saksi ERNITA GULTOM mengecek CCTV milik warga sekitar dan melihat Terdakwa menggunakan sweater warna hitam dan menggunakan celana panjang jeans warna biru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda scoopy warna merah Dengan Nomor Polisi : B 4107 TWM, dengan kaki kiri sedang mendorong atau step 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : B 3104 URT, Nomor Rangka : MH1JM5112JK145294 Nomor Mesin : JM51E1145145 milik Saksi Korban, sedangkan sdr.NANANG (DPO) yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban, akibat kejadian tersebut Saksi Korban langsung melaporkan ke kantor kepolisian Polsek Tarumajaya guna Penyidikan lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jay Kutt Nababan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan karena sehubungan dengan perkara pencurian.
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 14.15 wib. Didepan rumah gang 5 Rt. 003/012 No. 4 ds. Segara Makmur, Kec. Tarumanagara , Kab. Bekasi, dan yang menjadi Korban Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku nya tidak mengetahui namun menurut keterangan sdr Gugun Gunawan dan direkaman CCTV terlihat pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki.
 - Bahwa pelaku mengambil barang milik Saksi sendiri, dan berhasil mengambil milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan nopol B 3104 URT, nomor rangka MH1JM5112JK145294 , Nomor Mesin JM51E1145145 atas nama JAY KUTT NABABAN , alamat jl. Cacing No. 188 Rt. 003/005 Kel. Rorotan Kec. Cilincing , Kota Jakarta Utara.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku bisa mengambil motor .
 - Bahwa Saksi memarkir motor tersebut memang parkir tidak dalam keadaan terkunci stang dan lubang pengaman kontak dalam



keadaan terbuka, lalu sepeda motor tersebut tidak Saksi pasang kunci tambahan.

- Bahwa posisi Saksi didalam rumah dengan posisi parkir terakhir sepeda motor + 4 (empat) meter , dan posisi parkir motor tidak terlihat jelas dari posisi Saksi yang berada didalam rumah karena pandangan arah parkir motor terhalang bangunan rumah Saksi.

- Bahwa sodara Gugun Gunawan sebagai Saksi yang melihat secara langsung pada saat pelaku mendorong sepeda motor milik Saksi, lalu sodara Gugun Gunwan menelpon Saksi untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut milik Saksi atau bukan dan meminta nomor plat sepeda motor , setelah Saksi memberitahukan plat nomor sepeda motor Saksi ternyata benar sepeda motor yang didorong pelaku adalah sepeda motor milik Saksi, Saksi meminta sodara Gugun untuk mengejar pelaku namun pelaku tidak diketemukan.

- Bahwa setelah Saksi mengetahui pencurian tersebut, Saksi langsung mengejar pelaku sampai pom bensin bidara namun pelaku tidak dapat ditemukan, setelah itu Saksi bersama istri Saksi mengecek mCCTV milik warga.

- Bahwa pada saat Saksi mengecek Rekaman CCTV yang Saksi lihat dalam rekaman CCTV tersebut yaitu 2 (Dua) orang pelaku , yang salah satunya mengendaraai sepeda motor Honda scoopy , Warna merah, Dengan Nomor Polisi : B 4107 TWM dengan kaki kiri mendorong atau step sepeda motor Honda Vario , warna Merah, Tahun 2018, Dengan Nomor Polisi : B 3104 URT milik Saksi yang di kendarai oleh pelaku lainya tersebut;

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 14.15 wib. Didepan rumah gang 5 Rt. 003/012 No. 4 ds. Segara Makmur, Kec. Tarumanagara , Kab. Bekasi, dan yang menjadi Korban Saksi sendiri , sedangkan yang menjadi pelaku nya tidak mengetahui namun menurut keterangan sdr Gugun Gunawan dan direkaman CCTV terlihat pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki.

- Bahwa pelaku mengambil barang milik Saksi sendiri, dan berhasil mengambil milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan nopol B 3104 URT, nomor rangka MHIJM5112JK145294 , Nomor Mesin JM51E1145145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JAY KUTT NABABAN , alamat jl. Cacing No. 188 Rt. 003/005 Kel. Rorotan Kec. Cilincing , Kota Jakarta Utara.

- Bahwa pelaku tidak meminta ijin Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut.

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam Saksi memarkir motor di TKP sampai diketahui sepeda motor Saksi tersebut hilang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ernita Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 03 September 2021 Sekitar Jam : 14.15 Wib, di depan rumah gang 5 Rt.003/012, No.4, Ds. Segara makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, dan dalam perkara ini yang menjadi Korbannya yaitu Suami Saksi yang bernama Saksi JAY KUTT NABABAN;

- Bahwa pelaku mengambil barang milik suami Saksi dan berhasil mengambil milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan nopol B 3104 URT, nomor rangka MHIJM5112JK145294 , Nomor Mesin JM51E1145145 atas nama JAY KUTT NABABAN , alamat jl. Cacing No. 188 Rt. 003/005 Kel. Rorotan Kec. Cilincing ,

- Bahwa Saksi sedang berada dirumah sedangkan suami Saksi sedang makan didalam rumah pada saat kejadian pencurian tersebut

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan menggunakan alat bantu apa pelaku melakukan pencurian sepeda motro tersbut

- Bahwa Saksi memarkir motor tersebut memang parkir tidak dalam keadaan terkunci stang dan lubang pengaman kontak dalam keadaan terbuka, lalu sepeda motor tersebut tidak Saksi pasang kunci tambahan.

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 03 September 2021 Sekitar Jam : 14.15 Wib, di depan rumah gang 5 Rt.003/012, No.4, Ds. Segara makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, dan dalam perkara ini yang menjadi Korbannya yaitu Suami Saksi yang bernama Saksi JAY KUTT NABABAN;

- Bahwa pelaku mengambil barang milik suami Saksi dan berhasil mengambil milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan nopol B 3104 URT,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MHIJM5112JK145294 , Nomor Mesin JM51E1145145
atas nama JAY KUTT NABABAN , alamat jl. Cacing No. 188 Rt.
003/005 Kel. Rorotan Kec. Cilincing ,

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan
membenarkannya;

3. Gugun Gunawan Bin Suhendi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 03 September 2021 Sekitar
Jam : 14.15 Wib, di depan rumah gang 5 Rt.003/012, No.4, Ds. Segara
makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, dan dalam perkara ini yang
menjadi Korbannya yang bernama JAY KUTT NABABAN;
- Bahwa pelaku berhasil mengambil barang milik JAY KUTT
NABABAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna
merah tahun 2018 dengan nopol B 3104 URT, nomor rangka
MHIJM5112JK145294 , Nomor Mesin JM51E1145145 atas nama JAY
KUTT NABABAN , alamat jl. Cacing No. 188 Rt. 003/005 Kel. Rorotan
Kec. Cilincing ,
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat kejadian
terjadinya pencurian sepeda motor tersebut
- Bahwa Saksi sedang mengendarai sepeda motor pada saat
kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda
motor langsung menepi di pinggir jalan lalu menelphone Korban dengan
tujuan menanyakan apakah sepeda motor milik Korban hilang , lalu
Korban mengecek sepeda motornya dan ternyata sepeda motor
tersebut memang hilang, setelah itu Saksi menanyakan nomor polisi
sepeda motor ternyata benar sepeda motor yang di dorong oleh pelaku
tersebut adalah milik Korban, selanjutnya Saksi langsung mengejar
pelaku namun pelaku sudah tidak Saksi ketemukan
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat kejadian
terjadinya pencurian sepeda motor tersebut
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi lihat ada 2 (dua)
orang pelaku dan salah satunya mengendarai sepeda motor milik
Korban Honda Vario warna merah Tahun 2018 dengan Nomor Polisi B
4107 TMW dengan kaki kiri ditempel dengan kearah sepeda motor
milik Korban dan tujuan mendorong sepeda motor tersebut.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sebelumnya Saksi kenal dengan ciri ciri sepeda motor milik Korban tersebut, namun Saksi tidak mengetahui berapa nomor polisi sepeda motor milik Korban setelah di beritahu oleh Korban nomor polisi sepeda motor tersebut B 3104 URT
- Bahwa Saksi yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor langsung menepi di pinggir jalan lalu menelphone Korban dengan tujuan menanyakan apakah sepeda motor milik Korban hilang , lalu Korban mengecek sepeda motornya dan ternyata sepeda motor tersebut memang hilang, setelah itu Saksi menanyakan nomor polisi sepeda motor ternyata benar sepeda motor yang di dorong oleh pelaku tersebut adalah milik Korban, selanjutnya Saksi langsung mengejar pelaku namun pelaku sudah tidak Saksi ketemuan
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 03 September 2021 Sekitar Jam : 14.15 Wib, di depan rumah gang 5 Rt.003/012, No.4, Ds. Segara makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, dan dalam perkara ini yang menjadi Korbannya yang bernama JAY KUTT NABABAN;
- Bahwa pelaku berhasil mengambil barang milik JAY KUTT NABABAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan nopol B 3104 URT, nomor rangka MHIJM5112JK145294 , Nomor Mesin JM51E1145145 atas nama JAY KUTT NABABAN , alamat jl. Cacing No. 188 Rt. 003/005 Kel. Rorotan Kec. Cilincing ,

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dan diminta keterangan ini terkait pencurian sepeda motor yang sudah Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 14.15 Wib bertempat di gang 5 Rt.003 Rw.012 No.4 Desa Segara makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Saksi Korban JAY KUTT NABABAN
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang milik JAY KUTT NABABAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan nopol B 3104 URT, nomor rangka MHIJM5112JK145294 , Nomor Mesin JM51E1145145

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 10.00 wib diajalan Pasar Iontar Lec. Koja Jakarta Utara, Terdakwa bersama sodara Nanang (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor , setelah itu sodara Nanang (DPO) menjelskan dan membagi tugas peran masing-masing,kemudian Terdakwa mendapat tugaas mengawasi sekitar TKP, lalu sodara Nanang (DPO) bertugas mengambil sepeda motor , selanjutnya Terdakwa dan sodara Nanang (DPO) mengendarai sepeda motor milik sodara Nanang (DPO) Honda scoopy warna merah dengan Nomor Polisi B 4107 TWM , dengan posisi sodara Nanang (DPO) mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa diboncengmemutar mutar dengan tujuan mencari Korban , lalu pada saat Terdakwa melintas di TKP Terdakwa dan sodara Nanang (DPO) melihat sepeda motor milik Korban yang diparkir tersebut, setelah sampai tujuan sodara Nanang (DPO) mengecek sepeda milik Korban ternyata tidak dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya sodara Nanang (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik Korban dari parkiran tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati , setelah itu sodara Nanang(DPO) menaiki sepeda motor milik Korban lalu dari arah belakang Terdakwa yang mengendarai motor Honda scoopy warna merah dengan Nomor Polisi B 4107 TWM , kemudian kaki kiri Terdakwa , Terdakwa tempelkan dipijakan kaki/postep sepeda motor milik Korban yang sudah dinaiki oleh sodara Nanang(DPO) tersebut dengan tujuan untuk mendorong sepeda motor milik Korban , selanjutnya Terdakwa dan sodara Nanang (DPO) membawa sepeda motor milik Terdakwa tersebut menuju pasar Waru, Jakarta Utara.Kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021 oleh polsek Tarumajaya, kemudian Terdakwa dibawa ke polsek Tarumajaya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan Sodara nanang (DPO) memutar mencari Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah, dengan nomor Polisi ; B 4107 TMW , setelah mendapat target/Korban sodara Nanang (DPO) mengambil sepeda motor yang diparkir lalu sodara Nanang (DPO) menaiki sepeda motor milik Korban tersebut kemudian dari arah belakang kanan kiri Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong atau step sepeda motor milik Korban tersebut, dan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu.

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan nopol B 3104 URT, nomor rangka MHIJM5112JK145294, Nomor Mesin JM51E1145145, motor tersebut Diparkir di depan rumah tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan sodara Nanang (DPO)
- Bahwa diantara Terdakwa dan sodara Nanang (DPO) yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah sodara Nanang (DPO).
- Bahwa dalam perkara pencurian sepeda motor peran Terdakwa yaitu mengawasi sekitar TKP pada saat sodara Nanang (DPO) mengambil sepeda milik Korban, dan mendorong step sepeda motor milik Korban yang berhasil diambil oleh sodara Nanang (DPO) dari belakang dengan menggunakan kaki, sedangkan sodara Nanang (DPO) bertugas mengambil sepeda motor milik Korban yang diparkir setelah itu menaiki sepeda motor milik Korban dalam keadaan mesin mati, setelah itu sodara Nanang (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki atau dijual kepada pembeli.
- Bahwa pada saat sodara nanang (DPO) menjual sepeda motor tersebut ditemani oleh sodara AMUNG (DPO).
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 03 September 2021 Sekitar Jam : 14.15 Wib, di depan rumah gang 5 Rt.003/012, No.4, Ds. Segara makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, dan dalam perkara ini yang menjadi Korbannya yang bernama JAY KUTT NABABAN;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang milik JAY KUTT NABABAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan nopol B 3104 URT, nomor rangka MHIJM5112JK145294, Nomor Mesin JM51E1145145
- Bahwa kronologis kejadiannya pada Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 10.00 wib diajalan Pasar Lontar Lec. Koja Jakarta Utara, Terdakwa bersama sodara Nanang (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah itu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sodara Nanang (DPO) menjelaskan dan membagi tugas peran masing-masing, kemudian Terdakwa mendapat tugas mengawasi sekitar TKP, lalu sodara Nanang (DPO) bertugas mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan sodara Nanang (DPO) mengendarai sepeda motor milik sodara Nanang (DPO) Honda scoopy warna merah dengan Nomor Polisi B 4107 TWM, dengan posisi sodara Nanang (DPO) mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dibonceng memutar mutar dengan tujuan mencari Korban, lalu pada saat Terdakwa melintas di TKP Terdakwa dan sodara Nanang (DPO) melihat sepeda motor milik Korban yang diparkir tersebut, setelah sampai tujuan sodara Nanang (DPO) mengecek sepeda milik Korban ternyata tidak dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya sodara Nanang (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik Korban dari parkir tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati, setelah itu sodara Nanang (DPO) menaiki sepeda motor milik Korban lalu dari arah belakang Terdakwa yang mengendarai motor Honda scoopy warna merah dengan Nomor Polisi B 4107 TWM, kemudian kaki kiri Terdakwa, Terdakwa tempelkan dipijakan kaki/postep sepeda motor milik Korban yang sudah dinaiki oleh sodara Nanang (DPO) tersebut dengan tujuan untuk mendorong sepeda motor milik Korban, selanjutnya Terdakwa dan sodara Nanang (DPO) membawa sepeda motor milik Terdakwa tersebut menuju pasar Waru, Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021 oleh polsek Tarumajaya, kemudian Terdakwa dibawa ke polsek Tarumajaya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sodara Nanang (DPO) menjual sepeda motor tersebut, dan sodara Nanang (DPO) menjual sepeda motor tersebut bersama sodara Amung (DPO)
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : B 3104 URT, Nomor Rangka : MH1JM5112JK145294 Nomor Mesin : JM51E1145145 dijual oleh sodara Nanang (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sodara Nanang (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sodara Nanang mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Amung (DPO) mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sudah 2 x dengan teman yang berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk menafkahi keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2018 dengan nomor Polisi B 3104 URT Nomor Rangka MH1JM5112JK145294 Nomor Mesin JM51E1145145 atas nama JAY KUTT NABABAN alamat Jalan Cacing No.188 Rt.003/005 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berikut Remote Control;
- 1 (satu) lembar surat keterangan sepeda motor dari FIF Group;
- 1 (satu) lembar print out pembayaran sepeda motor;
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB dilegalisir Leasing FIF Group;
- 1 (satu) buah CD (Compact Disc) yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru dengan merk Tirajeans;
- 1 (satu) Pasang sandal jepit warna putih biru dengan merk Swallow;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya 2 (dua) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 14.15 WIB di gang 5 Rt.003 Rw.012 No.4 Desa Segara makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, berawal Saksi Korban Jay Kutt Nababan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : B 3104 URT, Nomor Rangka : MH1JM5112JK145294, Nomor Mesin : JM51E1145145 milik Saksi Korban dalam keadaan posisi parkir tidak dalam keadaan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci stang dan lubang pengaman kontak dalam keadaan terbuka, dengan tidak dipasang kunci pengaman tambahan, kemudian Saksi Korban masuk kedalam rumahnya untuk makan siang, kemudian melintas Terdakwa bersama dengan Sdr. Nanang (DPO) menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda scoopy warna merah dengan Nomor Polisi : B 4107 TWM milik Sdr. Nanang dan melihat sepeda motor milik Saksi Korban tersebut yang terparkir tidak dalam keadaan terkunci stang dan lubang pengaman kontak dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat Terdakwa dan Sdr. Nanang untuk mengambil sepeda motor milik Korban tersebut, selanjutnya Sdr. Nanang turun dari sepeda motornya kemudian menuju sepeda motor milik Saksi Korban dan langsung menaikinya sementara Terdakwa dari belakang menggunakan kaki kirinya mendorong atau step sepeda motor milik Saksi Korban menuju pasar Waru Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Nanang (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : B 3104 URT, Nomor Rangka : MH1JM5112JK145294, Nomor Mesin : JM51E1145145 milik Saksi Korban Jay Kutt Nababan tersebut adalah untuk dijual, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Nanang menjualnya karena Sdr. Nanang mengajak Sdr. Amung (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu dirumah, dimana dari hasil penjualannya berhasil didapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Sdr. Nanang mendapat bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara Sdr. Amung mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Nanang tanpa seizin dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp33.936.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : B 3104 URT, Nomor Rangka : MH1JM5112JK145294, Nomor Mesin : JM51E1145145 milik Saksi Korban Jay Kutt Nababan tersebut dilakukan bersama dengan dengan Sdr. Nanang (DPO), dimana peran Sdr. Nanang turun dari sepeda motornya kemudian



menuju sepeda motor milik Saksi Korban dan langsung menaikinya sementara Terdakwa dari belakang menggunakan kaki kirinya mendorong atau step sepeda motor milik Saksi Korban menuju pasar Waru Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Sunaryo Wicaksono bin Parlin Siregar (alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 14.15 WIB di gang 5 Rt.003 Rw.012 No.4 Desa Segara makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, berawal Saksi Korban Jay Kutt Nababan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : B 3104 URT, Nomor Rangka : MH1JM5112JK145294, Nomor Mesin : JM51E1145145 milik Saksi Korban dalam keadaan posisi parkir tidak dalam keadaan terkunci stang dan lubang pengaman kontak dalam keadaan terbuka, dengan tidak dipasang kunci pengaman tambahan, kemudian Saksi Korban masuk kedalam rumahnya untuk makan siang, kemudian melintas Terdakwa bersama dengan Sdr. Nanang (DPO) menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda scoopy warna merah dengan Nomor Polisi : B 4107 TWM milik Sdr. Nanang dan melihat sepeda motor milik Saksi Korban tersebut yang terparkir tidak dalam keadaan terkunci stang dan lubang pengaman kontak dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat Terdakwa dan Sdr. Nanang untuk mengambil sepeda motor milik Korban tersebut, selanjutnya Sdr. Nanang turun dari sepeda motornya kemudian menuju sepeda motor milik Saksi Korban dan langsung menaikinya sementara Terdakwa dari belakang menggunakan kaki kirinya mendorong atau step sepeda motor milik Saksi Korban menuju pasar Waru Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Nanang (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : B 3104 URT, Nomor Rangka : MH1JM5112JK145294, Nomor Mesin : JM51E1145145 milik Saksi Korban Jay Kutt Nababan tersebut adalah untuk dijual, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Nanang menjualnya karena Sdr. Nanang mengajak Sdr. Amung (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu dirumah, dimana dari hasil penjualannya berhasil didapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Sdr. Nanang mendapat bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara Sdr. Amung mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Nanang tanpa seizin dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp33.936.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : B 3104 URT, Nomor Rangka : MH1JM5112JK145294, Nomor Mesin : JM51E1145145 milik Saksi Korban Jay Kutt Nababan tersebut dilakukan bersama dengan dengan Sdr. Nanang (DPO), dimana peran Sdr. Nanang turun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motornya kemudian menuju sepeda motor milik Saksi Korban dan langsung menaikinya sementara Terdakwa dari belakang menggunakan kaki kirinya mendorong atau step sepeda motor milik Saksi Korban menuju pasar Waru Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2018 dengan nomor Polisi B 3104 URT Nomor Rangka MH1JM5112JK145294 Nomor Mesin JM51E1145145 atas nama JAY KUTT NABABAN alamat Jalan Cacing No.188 Rt.003/005 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berikut Remote Control; yang merupakan milik Saksi Korban Jay Kutt Nababan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Jay Kutt Nababan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan sepeda motor dari FIF Group;
- 1 (satu) lembar print out pembayaran sepeda motor;
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB dilegalisir Leasing FIF Group;
- 1 (satu) buah CD (Compact Disc) yang berisi rekaman CCTV;

yang telah terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru dengan merk Tirajeans;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih biru dengan merk Swallow;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya 2 (dua) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo Wicaksono bin Parlin Siregar (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2018 dengan nomor Polisi B 3104 URT Nomor Rangka MH1JM5112JK145294 Nomor Mesin JM51E1145145 atas nama JAY KUTT NABABAN alamat Jalan Cacing No.188 Rt.003/005 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berikut Remote Control;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jay Kutt Nababan;

- 1 (satu) lembar surat keterangan sepeda motor dari FIF Group;

- 1 (satu) lembar print out pembayaran sepeda motor;

- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB dilegalisir Leasing FIF Group;

- 1 (satu) buah CD (Compact Disc) yang berisi rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru dengan merk Tirajeans;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang sandal jepit warna putih biru dengan merk Swallow;
Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
diantaranya 2 (dua) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 2 (dua)
lembar pecahan dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan
sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh
Al Fadji, S.H sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H dan Suhadi
Putra Wijaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eli
Susilawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang,
serta dihadiri oleh Nuragustini, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Al Fadji, S.H.

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Eli Susilawati, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 649/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)